



Prosesi Mogama' Pada Perkawinan Adat Masyarakat Kotamobagu Sebagai Upaya Menciptakan Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Motoboi Kecil Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara)

The Mogama' Procession In Traditional Marriages Of The Kotamobagu Community As An Effort To Create Family Harmony From The Perspective Of Islamic Family Psychology (Case Study In Motoboi Kecil Village, Kotamobagu City, North Sulawesi Province)

Handly Rezki Limpaton¹, Nashrun Jauhari²

HKI, Fakultas Syari'ah, Universitas KH Abdul Chalim, Mojokerto

Email : limpatonhandly@gmail.com¹, nashrunjauhari25@gmail.com^{2*}

Article Info

Article history :
Received : 15-07-2025
Revised : 16-07-2025
Accepted: 18-07-2025
Published : 20-07-2025

Abstract

The procession of the mogama' tradition is one of the ceremonies in the traditional marriage of the Bolaang Mongondow tribe, which at each step has a philosophical meaning. The traditional mogama' procession itself is carried out when a bride and groom are legally husband and wife according to religion. The implementation of this ceremony is a symbol of acceptance of the bride by the groom's family and as a form of notification to the public that the bride and groom have legally become husband and wife. From the background of the ceremony, can it guarantee the family harmony of the bride and groom? Therefore, researchers are interested in examining this custom to examine the impact of family harmony in the perspective of Islamic family psychology. The research method used by researchers is to use a case study approach and interpretative qualitative methods, in other words, researchers go directly into the field to be able to examine the phenomena that occur around the traditional mogama' procession in Motoboi Kecil Village. In order to obtain the results, the researchers used direct interview techniques from several informants in Motoboi Kecil Village. The researcher explained the Islamic view of the implementation of the mogama' tradition where there is no contradiction between the mogama' tradition and Islamic law. Then the second has been presented that the implementation of the mogama' tradition provides a psychological dimension of harmony to Islamic families..

Keywords : Mogama's Procession, Family Harmony, Islamic Family Psychology

Abstrak

Prosesi adat mogama' merupakan salah satu upacara dalam perkawinan adat masyarakat suku Bolaang Mongondow yang pada tiap tahapannya memiliki makna filosofis. Prosesi dari adat mogama' sendiri dilaksanakan ketika sepasang pengantin sudah sah menjadi suami isteri secara agama. Pelaksanaan upacara ini adalah sebagai simbol penerimaan terhadap pengantin wanita oleh keluarga pengantin pria dan sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwasanya kedua pengantin telah sah secara hukum adat menjadi sepasang suami dan isteri. Dari latar belakang pelaksanaan upacara tersebut, apakah bisa menjamin



keharmonisan keluarga kedua pengantin?. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti adat ini demi menguji dampak keharmonisan keluarga dalam perspektif psikologi keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif interpretatif dengan kata lain peneliti terjun langsung ke lapangan untuk bisa menelaah fenomena-fenomena yang terjadi seputar prosesi adat mogama' di Kelurahan Motoboi Kecil. Demi mendapatkan hasil asumsi peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung dari beberapa informan yang ada di Kelurahan Motoboi Kecil. Setelah peneliti turun ke lapangan, ditemukan bahwasanya ada ketidaksepahaman terhadap pelaksanaan adat ini. Penolakan dan ketidaksepahaman terhadap adat ini dituturkan oleh masyarakat agamis ekstrim kanan dengan mengatasnamakan syariat Islam sehingga peneliti memaparkan pandangan Islam terhadap pelaksanaan adat mogama' yang dimana tidak adanya kontradiksi antara adat mogama' dan syariat Islam. Kemudian yang kedua telah dipaparkan bahwasanya pelaksanaan adat mogama' memberikan dimensi psikologis keharmonisan terhadap keluarga Islam..

Kata Kunci : Prosesi Mogama', Keharmonisan Keluarga, Psikologi Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Di kota Kotamobagu khususnya di kelurahan Motoboi Kecil kecamatan Kotamobagu Selatan terdapat sebuah prosesi atau ritual perkawinan adat yang bernama mogama', dimana prosesi mogama' ini merupakan kegiatan yang dikenal di kalangan masyarakat suku Bolaang Mongondow dan biasa digunakan pada perkawinan adat masyarakat setempat. Kota Kotamobagu khususnya di kelurahan Motoboi Kecil sendiri di dominasi oleh penduduk asli suku Bolaang Mongondow, oleh karenanya adat istiadat yang digunakan adalah adat suku Bolaang Mongondow tak terkecuali dalam hal pelaksanaan perkawinan.

Prosesi mogama' di dalam perkawinan adat suku Bolaang Mongondow merupakan ritual yang sudah dilakukan secara turun temurun dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi antara kedua keluarga besar mempelai pengantin. Dalam pelaksanaannya, prosesi mogama' adalah ritual pengambilan atau penjemputan kepada mempelai wanita oleh pihak mempelai pria yang dilangsungkan di rumah mempelai wanita kemudian dibawah kerumah mempelai pria. Prosesi pengambilan atau penjemputan ini harus menempuh proses dalam pelaksanaannya. Prosesi mogama' sendiri merupakan suatu tradisi yang selalu dijaga sampai saat ini oleh masyarakat setempat.

Dalam prosesi Mogama' terdapat istilah gama' kon tempat yaitu prosesi penjemputan di tempat yang telah disepakati melalui kesepakatan musyawarah antar keluarga, pemerintah, dan lembaga adat. Tujuan pelaksanaannya bukan hanya terpaku pada ritual semata akan tetapi merupakan suatu rukun adat maupun kewajiban yang harus dilakukan dalam keberlangsungan perkawinan adat (Miranda & Welly, 2021).

Adat dan budaya terbentuk dengan melibatkan berbagai unsur, baik dilihat dari aspek antropologi, sosiologi maupun ekologi. Hal ini diakibatkan karena seiring berkembang dan berubahnya perilaku hidup manusia terutama pada tatanan kehidupan sosial. Hal yang paling mendasar terciptanya suatu adat dan budaya dalam masyarakat adalah peran politik, sosial, agama, lingkungan, pakaian, bangunan serta suatu karya seni maupun peninggalan.



Indonesia merupakan negara yang memiliki begitu banyak budaya, adat istiadat termasuk di dalamnya juga tradisi, bahasa dan ritual-ritual. Setiap daerah pasti memiliki ciri khas kebiasaan yang unik serta beraneka ragam, termasuk juga dalam hal pelaksanaan perkawinan. Perkawinan juga memiliki tradisi atau ritual yang berbeda-beda, dilihat dari berbagai macam kebiasaan suatu masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri juga sudah mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan, baik dari peminangan maupun perayaan.

Perayaan di dalam perkawinan Islam biasa disebut dengan walimah urs, yang berasal dari kata al-Walim yang berarti berkumpul. al-Walim merupakan akar kata dari “walimah” yang dalam pelaksanaannya walimah urs yakni membuat jamuan atau menghidangkan makanan dengan turut mengundang tetangga, kerabat maupun masyarakat sekitar. Esensi dari walimah ini sendiri adalah untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa si fulan dan fulana telah menikah agar nantinya orang-orang tahu dan tidak timbul hal yang tidak diinginkan berupa fitnah kepada kedua pengantin dikemudian hari. Dengan tujuan tersebut Rasulullah juga menganjurkan adanya walimah urs ini walaupun hanya melanjutkan tradisi orang arab akan tetapi kita dapat memperoleh hal yang positif dari tradisi ini.

Kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat tentang perayaan perkawinan tentunya berbeda-beda tergantung dari budaya yang berlaku di tempat tersebut. Ada yang menyamakan antara perayaan walimah dengan resepsi nikah namun ada juga yang membedakan antara keduanya, akan tetapi maksud dari esensinya sama namun anjuran pelaksanaannya yang beda. Perayaan resepsi nikah yang dikenal masyarakat adalah perayaan yang mewah yang dapat menghabiskan banyak uang, tentunya pada beberapa kalangan masyarakat sangat terbebaskan jika harus mengikuti tuntutan sosial ini yaitu mengadakan resepsi pernikahan.

Perkawinan atau pernikahan dalam arti sempit adalah bersatu, bertemu, atau berkumpulnya dua insan manusia yang berlawanan jenis dan telah mendapat legalitas hukum maupun pengakuan secara sosial demi terbentuknya suatu keluarga. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga dan juga untuk menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus yang baik. Perkawinan juga merupakan bagian dari sunatullah dan sunnatursul sebab banyak nash di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi yang mengatur tentang perkawinan, nantinya pembahasan yang lebih lanjut akan dibahas oleh penulis di bab selanjutnya.

Kawin berasal dari bahasa Indonesia sedangkan nikah berasal dari bahasa Arab yakni *nakah* dan *zawwaja* yang sama-sama menunjukkan arti pertemuan. Dengan bersatunya dua insan manusia maka dapat disebut berpasangan, dalam bahasa arab disebut (*Zawj* dan *Zawjah*) dan jika dilihat dalam bahasa inggris maka disebut *couple*. Istilah *couple* atau berpasangan sering dikaitkan dengan hal positif yaitu suatu kecocokan antar pasangan kemudian dikaitkan juga dengan hal negatif “ketidakcocokan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut *diskerpani* antar pasangan.



Setiap orang yang menikah tentunya mengharapkan terwujudnya keharmonisan di dalam keluarganya. Dengan menikah, sesama pasangan dapat bertukar cerita maupun keluh kesah yang terjadi di kehidupannya namun ada juga yang tidak menerapkan hal yang demikian sehingga pernikahan yang dijalani hanya terpaku pada hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.

Pernikahan juga tak luput dari yang namanya problematika atau masalah, bahkan dijumpai banyak kasus menikah namun menjadi keluarga yang kurang bahkan tidak harmonis. Islam sendiri menegaskan bahwasanya pernikahan adalah sakral (suci) sebab di dalam agama Islam diatur tentang pelaksanaannya dan yang paling pokok adalah akad nikah atau ikrar ijab kabul yang dilakukan mempelai pria sebagai bentuk pemindahan beban tanggung jawab. Setelah ikrar akad nikah maka yang menjadi tanggungan laki-laki adalah responsibility atau beban tanggung jawab untuk menghidupi isteri. Walaupun demikian masih banyak dijumpai laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap isterinya bahkan anaknya, hal ini dikarenakan kurangnya edukasi pedoman berkeluarga waktu menjelang pernikahan.

Implikasi yang terjadi disebabkan oleh permasalahan dalam keluarga (rumah tangga) sepasang suami dan isteri adalah perceraian. Permasalahan yang sering terjadi adalah perselingkuhan yang dilakukan satu pihak, kurangnya komunikasi yang mendalam (deep talk), tak menunaikan hak dan kewajiban sebagai pasangan maupun intervensi dari pihak keluarga (orang tua, saudara, kerabat) dan lain-lain. Semua lika-liku dalam rumah tangga banyak menjadi objek kajian teori dari para akademisi sebab merupakan persoalan kehidupan sosial yang memiliki nilai urgensi di dalamnya.

Agama Islam telah mengatur pelbagai urusan seputar keluarga, baik ditinjau secara psikologis (jiwa), hukum dan tujuannya. Kerangka dasar dari tinjauan psikologi Islam dilihat dari aspek akidah, syariah dan akhlak yang bersumberkan rujukan Al-Quran dan Sunnah beserta Ijtihad dari para Ulama. Jika dilihat dari kaidah maqasid al-syariah atau maksud dan tujuan hukum, Imam al-Shatiby merumuskan tentang maqasid dharurriyyat yang dalam pembahasannya ada lima, yaitu: hifz al-din (menjaga agama), hifdz al-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-nasl (menjaga keturunan), hifdz al-mal (menjaga harta) dan hifdz al-aql (menjaga akal) (Abdurrahman, 2014).

Psikologi keluarga Islam merupakan bagian dari psikologi Islam yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa dalam memahami psikologi keluarga dalam masyarakat Islam, prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan pandangan Islam sangat relevan. Dalam konteks ini, psikologi keluarga Islam berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam pemahaman dan penanganan masalah psikologis dalam keluarga Muslim. Psikologi keluarga Islam juga dapat berkembang dan bervariasi tergantung pada interpretasi individu atau kelompok terhadap ajaran Islam, dan juga dapat dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, ada ruang untuk variasi dalam pendekatan dan pemahaman tentang psikologi keluarga Islam di berbagai komunitas dan lingkungan.

Prosesi mogama' yang muncul dan berkembang di kalangan masyarakat suku Bolaang Mongondow sebagai upaya untuk harmonisasi antara dua keluarga besar mempelai juga



merupakan manifestasi dari kejiwaan masyarakat setempat. Namun yang sering menjadi permasalahan adalah dimana tradisi ini hanya sebagai bentuk ritual yang bahkan sesekali disepelekan. Dengan berbagai kemajemukan di kalangan masyarakat ternyata menimbulkan banyak persepsi perihal prosesi mogama' ini, ada yang beranggapan bahwa prosesi seperti ini malah mencoreng nilai ke-Islaman di dalam perkawinan.

Memang pada kenyataannya ritual seperti ini tidak menjamin bahwa keluarga nantinya akan menjadi harmonis, namun prosesi ini merupakan langkah awal sebagai bentuk pengenalan diantara keluarga. Agar tidak hanya menjadi suatu perbuatan yang sia-sia tetapi menjadi salah satu ritual untuk memperteguh kejiwaan dalam berkeluarga, dalam upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ke-Islaman maka perlu adanya pembahasan atau penelitian seperti ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, di atas maka penulis akan mengkaji lebih dalam yakni *Prosesi Mogama' Pada Perkawinan Adat Masyarakat Kotamobagu Sebagai Upaya Menciptakan Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Motoboi Kecil Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara)*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana menurut Sugiono metode penelitian kualitatif merupakan metode yang selalu dipasangkan dengan nama lain, yaitu metode baru, metode postpositivistik, metode artistik dan metode interpretif (Sugiyono, 2016). Peneliti menemukan permasalahan dalam hukum adat yang dimana tradisi atau kebiasaan yang dilakukan belum tentu menjadi jaminan dalam keharmonisan rumah tangga pada masyarakat Kotamobagu maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris; pendekatan kasus (case approach), sosiologi, antropologi, dan psikologi.

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat adat yang memberlakukan prosesi mogama' dalam perkawinan setempat yang dimana nantinya pihak-pihak yang berkenaan adalah pelaku adat (pengantin), lembaga adat, tokoh masyarakat dan sejarawan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Sumber data primer dari penelitian ini adalah bersumber dari apa yang peneliti kumpulkan melalui hasil wawancara dan observasi secara langsung kepada para masyarakat yang memberlakukan prosesi mogama' dalam pelaksanaan perkawinan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Berlangsungnya Prosesi Mogama' pada Perkawinan Adat Masyarakat Kelurahan Motoboi Kecil

Masyarakat di Kelurahan Motoboi Kecil sangat menjunjung tinggi nilai adat dan budaya baik dari segi bahasa, perilaku, perkawinan, kematian dan peninggalan-peninggalan leluhur



dulu. Mayoritas penduduk yang berada di Kelurahan Motoboi Kecil adalah bangsa suku Bolaang Mongondow oleh karena itu adat istiadat yang digunakan adalah adat-adat suku Bolaang Mongondow.

Prosesi-prosesi yang dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan tak luput dari kekentalan adat dan budaya suku Bolaang Mongondow yang dimana kebudayaan masyarakat suku Bolaang Mongondow memiliki ciri khas dengan adanya warna ke-Islaman pada pelaksanaannya, hal ini terjadi akibat latar belakang sejarah yang dialami daerah tersebut. Di Sulawesi Utara terdapat beberapa suku bangsa yakni suku Minahasa, Talaud, Sangihe, Mongondow dan beberapa suku pendatang yang lain seperti Ternate dan Gorontalo. Sulawesi Utara dikenal dengan mayoritas penduduknya yang beragama Kristen, akan tetapi bangsa suku Bolaang Mongondow merupakan wilayah yang penduduknya mayoritas muslim.

Pada zaman pemerintahan Raja Cornelius Manoppo, raja ke-16 (1832) agama Islam masuk ke daerah Bolaang Mongondow melalui Syarif Aloewi dari Gorontalo yang menikah dengan putri raja pada tahun 1866. Kemudian sang raja memeluk agama Islam sehingga para penduduk mengikuti agama yang dianut oleh raja. Masuknya agama Islam tak meniadakan perilaku masyarakat yang masih melaksanakan adat-adat dan budaya asli suku Bolaang Mongondow akan tetapi pelaksanaan adat dan budayanya telah dibaluti corak-corak ke-Islaman.

Adat mengharapkan bahwa perkawinan akan langgeng/kekal serta senantiasa rukun dan damai. karena perkawinan menurut hukum adat hanya dapat dilaksanakan satu kali seumur hidup. di Kelurahan Motoboi Kecil proses perkawinan dilihat dari segi adat dan agama dibagi menjadi beberapa tahapan, hal ini dimaksudkan agar kedua calon suami isteri tersebut dapat merasakan makna perkawinan itu sendiri sebagai suatu hal yang sakral dan perlu dihormati, disamping bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang berebda menjadi satu karakter dalam ruang lingkup keluarga.

Meskipun kenyataannya ada perbedaan mendasar dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat pada suku Bolaang Mongondow, tetapi terdapat kesamaan umum dalam hukum adat perkawinan dan urutan proses pelaksanaannya. Dengan mempertahankan dan menggunakan adat perkawinan secara tradisional, masyarakat dapat merawat dan mewariskan nilai-nilai budaya mereka dari generasi ke generasi, sehingga adat perkawinan tersebut masih terjaga baik sampai saat ini.

Persamaan secara umum ini terdapat pada tingkatan proses pelaksanaannya yang terbagi menjadi beberapa tahapan upacara, adapun tahapan proses perkawinan ini juga yang berlaku di Kelurahan Motoboi Kecil sebagai berikut:

a. Upacara Sebelum Perkawinan

Sebelum pelaksanaan rangkaian upacara perkawinan dilaksanakan, kesepakatan serta syarat-syarat boleh dan tidaknya perkawinan harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut bersumberkan dari syariat Islam serta adat istiadat yang berlaku, syarat-syarat tersebut



berupa larangan. Ada larangan yang harus dipatuhi sebelum melangsungkan perkawinan, beberapa larangan tersebut mencakup hubungan keluarga dekat seperti dengan ibu dari ibunya (nenek), anak dan cucu, saudara perempuan se-ibu atau seapak atau se-ibu saja, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, ibu tempat menyusui dan siapa saja yang menyusukan, saudara perempuan yang sepenyusuan, ibu dari isteri, anak tiri, istri dari anak, serta isteri dari bapak.

Ketentuan adat yang berlaku juga melarang seseorang kawin dengan ikatan keluarga hingga keturunan keempat (cucu dari saudara kandung) atau anak-anak dari saudara kandung. Namun apabila terjadi perkawinan dalam ikatan keluarga yang masih dekat, maka sebelum akad nikah, harus dilakukan upacara pemutusan hubungan keluarga (bontow in bui'ian) oleh tua-tua adat. Bila syarat dan ketentuan tersebut telah dipenuhi, maka proses perkawinan tersebut barulah dapat dilanjutkan. Proses tahapan upacara sebelum perkawinan itu meliputi:

1) Tahap Mopohabar (Memberi Kabar)

Tahap mopohabar adalah tahap dimana keluarga calon pengantin pria yang menjadi inisiator terhadap keluarga calon pengantin wanita. Pihak keluarga pria meminta kesediaan tua-tua dat untuk mendampingi pihaknya pergi kerumah pihak keluarga wanita dengan tujuan memberikan kabar berupa permohonan bahwasanya anak lakilaki mereka mempunyai keseriusan untuk hidup bersama anak gadis mereka. Proses ini merupakan langkah awal untuk memberitahukan bahswanya hubungan antara keduanya sudah serius dan akan masuk kepada jenjang perkawinan.

2) Tahap Moguman (Meminang)

Sebelum tahap upacara moguman dilaksanakan, terlebih dahulu pihak keluarga laki-laki dan perempuan mengundang para tetua adat sebagai penyelenggara upacara tersebut. Dalam pelaksanaan upacara moguman, pertama-tama pihak keluarga laki-laki dengan bantuan tokoh adat, mengirimkan dua orang tetua adat yang disebut monaba untuk menemani anak laki-laki itu pergi melamar/meminang dengan membawa kabel (seperti wadah) berisi sirih, pinang, kapur dan tembakau untuk dibawa sebagai syarat melamar.

3) Tahap Mogatod Kon Yoko (Mengantar Harta)

Tahap mogatod kon yoko berupa harta atau uang yang dikenal dengan istilah lain yaitu barang/uang jujur merupakan tahapan implementasi oleh keluarga laki-laki terhadap hasil kesepakatan pada tahap moguman (peminangan). Pada tahapan ini tak banyak yang dibicarakan sebab tahapan ini hanyalah pelaksanaan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga.



b. Pelaksanaan Upacara Perkawinan

Upacara Pelaksanaan pernikahan/perkawinan ini merupakan hal terpenting bagi kedua mempelai agar perkawinan mereka menjadi sah. Tapi sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, mereka harus mendaftarkan pernikahannya terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi persyaratan peraturan perkawinan. Ini diselesaikan beberapa hari sebelum pelaksanaan upacara perkawinan.

Sebagai langkah awal pada upacara perkawinan ini adalah pelaksanaan akad nikah. Acara ini merupakan suatu kegiatan puncak dan merupakan kegiatan yang paling penting. Tujuan dari acara ini ialah sebagai pengukuhan calon pengantin menjadi pasangan suami istri yang sah untuk memperoleh legalitas di mata agama dan Undang-Undang. Tentunya selaku hukum adat yang mempunyai corak Islam di dalamnya, hak untuk menikahkan perempuan dan laki-laki pada acara akad nikah juga merujuk kepada hukum syariat Islam.

Upacara perkawinan ini juga sering disebut dengan resepsi pernikahan, yang dimana pada resepsi pernikahan ini kedua keluarga mempelai mengadakan pesta dengan mengundang teman, saudara, kerabat, maupun tetangga dengan esensi untuk memberitahukan bahwasanya anak dari kedua belah pihak telah menikah secara resmi baik dalam sudut pandang agama, undang-undang dan juga adat istiadat. Pada pelaksanaan upacara/resepsi perkawinan ini, biasanya disatukan dengan pelaksanaan ikrar ijab kabul tetapi ada juga yang pelaksanaan ijab kabulnya di dahulukan sebelum pelaksanaan upacara perkawinan (resepsi pernikahan) ini.

Setelah upacara pernikahan selesai, kedua mempelai keluar dari kamar didampingi orang tua kedua belah pihak pergi menuju ke tempat duduk yang telah dihiasi (disebut pelaminan atau poade). Di atas poade, kedua mempelai menandatangani surat persyaratan administrasi dan disaksikan oleh kedua keluarga/orang tua, tetua adat, pemerintah daerah dan para undangan. Selesai kedua mempelai menandatangani surat-surat itu lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh kedua tetua adat sebagai saksi dalam perkawinan kedua pengantin. Bersamaan dengan selesainya penandatanganan surat akad nikah, maka seorang tetua adat memberitahukan kepada seluruh yang hadir di tempat pelaksanaan perkawinan bahwa pasangan pengantin telah menjadi suami isteri yang sah.

c. Upacara Mogama'

Tahapan prosesi mogama' memiliki esensi serta filosofi yang mendalam, hal ini dikarenakan pada tahapan ini mempunyai istilah yang berkaitan erat dengan pemahaman dan kepercayaan leluhur dulu. Pada pelaksanaan adat mogama' terdapat tahapan proses pelaksanaan yang berjumlah 13 tahapan, adapun rentetan tahapannya harus berurut agar sesuai dengan istilah adatnya yakni mogama' (menggambil).



Tiga tahapan awal adat mogama' ini dilaksanakan di rumahnya mempelai wanita dan sepuluh tahapan dilaksanakan di rumah mempelai pria. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tampongkoi Gama' (Awal)

Tahapan ini merupakan tahapan awal dari prosesi pelaksanaan adat mogama'. Pada pelaksanaannya, keluarga pengantin pria meminta izin kepada keluarga pengantin wanita untuk membawa, menjemput, atau mengambil pengantin wanita untuk dibawa ke rumah keluarga pengantin pria.

2) Lolanan Kon Tutungan In Lanag (Melangkahi Titisan Atap)

Pada tahapan ini semua hadirin baik dari keluarga besar mempelai pria dan wanita menyaksikan prosesi melewati atau melangkahi titisan atap rumah. Tindakan melangkahi titisan atap rumah ini, melambangkan makna bahwasanya kedua mempelai diharapkan bisa melewati berbagai rintangan dan ujian dalam kehidupan pernikahan.

3) Lolalanan Kon Tubig (Menyeberangi Sungai)

Sebuah simbolik melalui tindakan menyeberangi sungai, merupakan representasi perjalanan hidup baru yang akan dijalani bersama kedua pengantin. Sungai di ibaratkan sebagai dinamika kehidupan dan agar bisa melewati sungai tersebut maka butuh wadah untuk menyeberang yaitu perahu, makna dari perahu sendiri adalah rumah tangga yang di ikat dan di jaga keharmonisannya.

4) Poponikan Kon Tolantak (Menaiki Tangga Rumah)

Tahapan ini merupakan tahapan pertama yang dilaksanakan di rumah mempelai pria. Tindakan menaiki tangga rumah melambangkan naiknya status kehidupan dari kedua pengantin yang baru saja menikah, kemudian sebagai simbol perjalanan ke tahap baru dalam kehidupan Bersama.

5) Pilat In Siripu (Menanggalkan Alas Kaki)

Menanggalkan atau melepaskan alas kaki sebagai bentuk adab dalam memasuki rumah dan sebagai simbol menghilangkan halangan atau batasan dalam hidup baru.

6) Lampangan Kon Tonom (Memasuki Pintu Rumah)

Masuk ke pintu rumah adalah simbol awal dimulainya kehidupan berumah tangga dan awal diterimanya mempelai wanita sebagai anggota keluarga mempelai pria. Pada tahapan ini pihak keluarga pengantin pria mengucapkan kata sambutan menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa mongondow kepada pengantin Wanita.

7) Pansil In Paung (Menutup Payung)



Dari awal tahapan mempelai wanita telah dipayungi sebuah payung yang merupakan simbol perlindungan dan keselamatan bagi pengantin wanita ketika sedang dalam perjalanan menuju ke rumah pria. Sesampainya di rumah pengantin pria, payung tersebut ditutup agar bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya

8) I' Lituan (Dipersilahkan Duduk)

Memberikan izin kepada pengantin wanita untuk duduk di tempat duduk yang telah disiapkan, tempat duduk ini di alas dengan bantal oleh pihak keluarga pengantin pria.

9) Pinogapangan (Pengapitan Duduk)

Pengapitan duduk yang dimaksud adalah dimana pengantin wanita ketika telah duduk maka di apit oleh dua anak perempuan yang masih kecil. Kedua anak kecil ini kemudian diberikan cinderamata berupa uang yang dibungkus di dalam amplop oleh lembaga adat.

10) Pilat In Kokudu (Menanggalkan Kerudung)

Tindakan ini disaksikan oleh keluarga pengantin pria sebagai bentuk kerelaan diri pengantin wanita yang telah diterima masuk dan menjadi bagian dari keluarga besar mempelai pria.

11) Pinomamaan (Makan Sirih dan Pinang)

Makan sirih dan pinang ini dilakukan oleh pengantin wanita sebagai simbol kesuburan dan kebahagiaan namun seiring perkembangan zaman, tahapan memakan sirih dan pinang ini kebanyakan dilakukan hanya sekedar formalitas saja.

12) Pinogiobawan Bo Pinolimugan (Makan dan Berkumur)

Tahapan ini merupakan tahapan menerima berkat atau makan dan minum, yang dimana makanan yang disajikan biasanya ditaruh di atas daun woku kemudian wadah yang dipakai untuk minum adalah sebilah bambu kuning.

13) Pobuian (Kembali ke Rumah Pengantin Wanita)

Tahapan ini merupakan akhir dari semua tahapan pelaksanaan prosesi adat mogama', yaitu mengantar kembali pengantin wanita sebagai simbol pemberitahuan kepada keluarga pengantin wanita bahwasanya dia telah diterima baik sebagai anggota keluarga pengantin pria.

2. Tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap Prosesi Mogama' demi Menciptakan Keharmonisan Keluarga pada Perkawinan Adat Masyarakat Kelurahan Motoboi Kecil



a. Prosesi Adat Mogama' dalam Pandangan Islam

Dalam penerapan adat mogama' sebagai suatu adat dan tradisi perkawinan yang berlaku pada masyarakat suku Bolaang Mongondow tentu mempunyai hakikat, yakni sebagai bentuk kejadian dari manusia itu sendiri. Hal ini dilandaskan pada kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Tuhan yang maha esa yang telah memberikan amanat akal agar digunakan sebaik baiknya.

Tahapan-tahapan pelaksanaan, esensi serta makna filosofi dalam prosesi adat mogama' menjadi tolak ukur peneliti dalam penarikan asumsi pandangan psikologi keluarga Islam terhadap adat mogama'. Esensi atau hakikat dari penerapan adat mogama' sendiri adalah sebagai bentuk upacara untuk memberitahukan kepada masyarakat, kerabat, keluarga dan handai taulan bahwasanya kedua mempelai pengantin telah sah menjadi pasangan suami-isteri dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara masyarakat. Esensi tersebut selaras dengan hakikat pelaksanaan walimah urs dalam Islam, yang dimana walimah urs sendiri adalah perayaan perkawinan dengan menghidangkan makanan kepada tamu undangan sebagai bentuk pemberitahuan kedua pasangan pengantin bahwasanya mereka telah menikah.

Pemaparan dari peneliti tentang esensi atau hakikat prosesi adat mogama' diatas yang diselaraskan dengan praktik walimah urs pada zaman Rasulullah tentu mengejawantahkan penolakan-penolakan terhadap pelaksanaan prosesi adat mogama' itu sendiri. Ditambah lagi hadirnya ajaran Islam yang telah mengajarkan bahwasanya sosok wanita itu harus dimuliakan, dilindungi, dan dijaga sangat diwakili dengan adanya pelaksanaan adat mogama'. Pada pelaksanaannya pengantin wanita di istimewa seperti menjadi tokoh utama dalam prosesi adat mogama', mulai dari tahapan awal sampai selesai. Hal ini disebabkan dominan perempuan mempunyai rasa malu dan sungkan yang tinggi apalagi harus berbaur dalam ruang lingkup keluarga pasangannya, maka hadirnya prosesi adat mogama' ini sebagai bentuk penerimaan, penghargaan, dan penyambutan kepada wanita tersebut.

b. Dimensi Psikologis Adat Mogama' dalam Keluarga Islam

Upacara adat mogama' sendiri melambangkan harmonisasi antara suatu komunal keluarga demi menjaga harkat dan martabat perkawinan dengan harapan menggapai kehidupan yang berbahagia yang dibaluti rasa cinta dan kasih sayang. Tujuan dari pelaksanaan adat mogama' ini ternyata sejalan dengan dalil dan nash Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Rum ayat 21 yang menerangkan bahwasanya Allah telah menetapkan pasangan-pasangan agar kita memperoleh rasa tentram, cinta serta saling berkasih sayang.

Sebagai suatu keluarga yang memeluk agama Islam tentunya sangat mengidamkan keluarga yang damai dan tentram. Adapun dalam prosesi adat mogama', kedua keluarga pasangan pengantin dapat memperoleh rasa tentram dari terlaksananya



adat ini yang dimana mereka telah terlepas dari sanksi adat dan sanksi sosial dalam masyarakat. Rasa kasih sayang atau mawaddah dapat dirasakan dari tiap-tiap tahapan pelaksanaan adat mogama', yang dimana prosesi adat ini melambangkan restu keluarga terhadap kedua pengantin untuk menempuh hidup berkeluarga. Restu keluarga ini direpresentasikan oleh saudara-saudara. Perempuan dari keluarga pengantin laki-laki yang mendampingi tiap tahapan pelaksanaan adat mogama' dengan memberikan sejumlah uang yang dibungkus dalam amplop sebagai tanda restu, penghargaan dan penghormatan kepada pengantin. Hal ini juga merupakan kesempatan untuk saling memperkenalkan pihak keluarga pengantin pria kepada pihak keluarga pengantin wanita agar terbangun rahmah dalam keluarga.

Dengan adanya pelaksanaan prosesi adat mogama' ini, pihak keluarga pengantin wanita yang melepaskan anak perempuan mereka untuk menjadi bagian dari keluarga pengantin pria tidak merasa berat hati sebab mereka sudah mengenali keluarga-keluarga pengantin pria yang nantinya akan menjadi rumah baru bagi anaknya. Adapun pengantin wanita dapat merasakan bentuk ceremonial penyambutan terhadap dirinya sehingga dia bisa masuk ke dalam rumah barunya dengan senang hati dan penuh rasa nyaman dan ketenangan.

Implikasi dari pelaksanaan prosesi adat mogama' terhadap kehidupan keluarga Islam sangat terasa apalagi jika ruang lingkup masyarakat yang mengharapkan kehidupan keluarga yang saling bersangkut paut demi terjalinnya hubungan yang di dambakan. Hal yang paling ditakutkan oleh seseorang ketika naik ke jenjang pernikahan adalah sebuah tragedi disharmonisasi dalam keluarga yang nantinya berdampak pada perceraian. Prosesi mogama' hadir sebagai pondasi untuk keberlangsungan kehidupan berkeluarga, ditambah lagi analisis terhadap pemahaman hukum Islam yang sejalan dengan esensi adat ini sehingga berdampak secara psikologis dalam ranah sosial yakni keluarga.

KESIMPULAN

Masyarakat suku Bolaang Mongondow tidak melepas diri dari praktik praktik adat yang ada sebagaimana praktik perkawinan adat yang terus dijaga. Adat mogama' merupakan prosesi perkawinan adat yang berlaku pada suku Bolaang Mongondow tak terkecuali pada Masyarakat Kelurahan Motoboi Kecil. Prosesi adat ini dilakukan sebagai bentuk penerimaan terhadap pengantin wanita untuk menjadi bagian dari keluarga pengantin pria dan juga sebagai bentuk pemberitahuan kepada Masyarakat bahwasanya pengantin pria dan wanita telah sah menjadi sepasang suami-isteri. Pada realitasnya pelaksanaan prosesi adat mogama' ini ternyata selaras dengan esensi dari praktik-praktik perkawinan dalam Islam sehingga perdebatan-perdebatan terkait praktik adat ini telah menemukan titik temu. Praktik tradisi ini nantinya sebagai ajang mempertautkan antara anggota keluarga demi harapan memperoleh keluarga yang harmonis dan bermartabat.



DAFTAR PUSTAKA

Angga, La Ode dan Christina Bagenda (eds.). Hukum Islam. Bandung: Widina Bhakti, 2022.

Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

Pinontoan, Miranda dan Welly E. Mamosey (eds.). Tradisi Mogama' Dalam Perkawinan Adat Mongondow di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Holistik. Vol. 14. Oktober-Desember, 2021.